



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 6407111807920001, umur 28 tahun, (Muara ohong, 18 Juli 1992), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK 6407114107930003, umur 27 tahun, (01 Juli 1993), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena penghulu yang menikahkan telah meninggal dan belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Jempang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam P3N yang bernama Halim dan yang bertindak sebagai wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanuding;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bacun dan Hamli, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK 6407111807920001, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK 6407114107930003, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi P.2.

b. Saksi-saksi :

1. Saksi I, lahir di Muara Ohong, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Muara Ohong, RT. 04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena penghulu yang menikahkan telah meninggal dan belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Jempang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam P3N yang bernama Halim.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayahnya sendiri yang bernama Sanuding;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bacun dan Hamli;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berada dalam asuhan para Pemohon dan dalam keadaan sehat.

2. Saksi II, umur 38 tahun (Muara Ohong, 07 Maret 19825), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Muara Ohong, RT. 03, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena penghulu yang menikahkan telah meninggal dan belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Jempang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam P3N yang bernama Halim.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayahnya sendiri yang bernama Sanuding;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bacun dan Hamli;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berada dalam asuhan para Pemohon dan dalam keadaan sehat.

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah penghulu yang menikahkan telah meninggal dan belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Jempang, yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang Sanuding, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bacun dan Hamli, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah dan administrasi negara lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena penghulu yang menikahkan telah meninggal dan belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Jempang.
- Bahwa para Pemohon sekarang telah di karunia 2 orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bacun dan Hamli.
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berada dalam asuhan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعْوَى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح

المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa,

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 5 april 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang. Hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang 8 Tahun tahun tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" maka oleh karena Pemohonan Isbat nikah para Pemohon telah dikabulkan Maka hakim menilai bahwa para Pemohon sudah memiliki kecakapan hukum atau sudah dewasa sehingga dapat mencatatkan pernikahannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 5 april 2012 di Kampung Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)